

PELANGI: INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA BANDA ACEH

Cut Zamharira

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
cut.zamharira@ar-raniry.ac.id

Indah Rita Cahyani

Prodi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
indahritacahyani@gmail.com

ABSTRACT

One form of bureaucratic reform in public services is to bring innovation. Since 2015 the city of Banda Aceh has implemented innovations in birth certificate services, by presenting PELANGI (direct servants). Pelangi is a mechanism for making birth certificates based on a mobile car with a proactive system. Department of Population and Civil Registration of the city of Banda Aceh visited villages in Banda Aceh City and provided birth certificate registration services on-site. The purpose of this study was to find out how the implementation of the "Pelangi" program and the extent to which the program was able to increase ownership of birth certificates in the city of Banda Aceh. The research method chosen is descriptive qualitative. With the hope of being able to answer in more detail related to Department of Population and Civil Registration's efforts in increasing the ownership of birth certificates for residents of the city of Banda Aceh through the innovation of the Pelangi. The key informants in this study came from officers and leadership elements of the Department of Population and Civil Registration of Banda Aceh and village officials who were partners. While data collection techniques are obtained through observations, interviews and documentations. Data analysis technique is done by reducing data, presentation and verification. The results of this study indicate that the implementation of the Pelangi innovation in the city of Banda Aceh based on a mobile car has become one of the innovations that is able to increase the number of birth certificate ownership in the city of Banda Aceh.

Keywords : *Innovation, Direct servants "Pelangi"*

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang optimal, pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Bidang Barang, Jasa, serta Pelayanan Administratif. Regulasi tersebut menjabarkan bahwa, pelayanan publik serta pelayanan administratif dapat diartikan sebagai

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹. Dalam kebijakan ini juga ditekankan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus berasaskan pada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

Pencatatan sipil berupa akta kelahiran menjadi salah satu bentuk pelayanan administratif. Kepemilikan akta kelahiran merupakan perwujudan nawa cita pertama untuk menjamin rasa aman dan melindungi penduduk melalui pencatatan sipil². Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditekankan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya³. Urgensi pencatatan sipil berupa akta kelahiran, selain sebagai perwujudan HAM, juga terkait pada aspek-aspek keperdataan. Hubungan keperdataan yang paling mendasar antara orang tua dan anaknya adalah dengan adanya akta kelahiran *authentik* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang⁴.

Sebagai kebutuhan mendasar, maka pemerintah perlu menjamin proses penerbitan akta kelahiran ini berlangsung efektif dan efisien. Data tahun 2018, menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 laju pertumbuhan penduduk Kota Banda

¹Panduan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015).

²Rapat Koordinasi Manajemen Pemerintahan RI-UNICEF, Jakarta 21-22 Agustus 2017, Pemerintah Propinsi Aceh.

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pencatatan Sipil, Pasal 55 Ayat 1.

Aceh sebesar 0,32%, tahun 2016 1,84% dan tahun 2017 menjadi 1,96%⁵. Kenyataan ini, menuntut pemerintah kota lebih inovatif dalam percepatan pelayan pencatatan sipil. Untuk itu, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sejak tahun 2015 telah mengoperasikan program “Pelangi” Pelayanan Langsung Jadi. Inovasi ini merupakan proses jempit bola yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam upayanya menjamin hak warga masyarakat Kota Banda Aceh atas kepemilikan akta kelahiran. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pelangi?, dan apakah pelaksanaan program pelangi berperan dalam peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.. Dengan harapan peneliti menemukan informasi mendalam terkait proses dan hasil dari inovasi pelangi di kota Banda Aceh. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengamati proses pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Banda Aceh, mewawancarai Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Kasi Akta kelahiran dan petugas pembuatan akta kelahiran, serta aparat gampong. Sedangkan dokumentasi dilihat dari arsip atau data Disdukcapil.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inovasi Pelangi (Pelayanan Langsung Jadi)

Inovasi adalah sebuah gagasan atau ide menuju perubahan anggapan baru, dimana masyarakat baik secara individu atau kelompok belum tentu mengadopsi, oleh karena itu inovasi diperlukan sosialisasi sehingga dapat diterima oleh masyarakat pengguna⁶. Inovasi dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang bersifat “baru” dalam meningkatkan segala sesuatu yang bertujuan untuk memberikan

⁵ Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018.

⁶ Sutirna, (2018), *Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

pembaharuan terhadap kepentingan terdahulu dalam meningkatkan pencapaian, baik kepentingan pemerintah, masyarakat, maupun swasta.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dijelaskan bahwa, inovasi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah⁷.

Sesuai Pasal 1 angka 24 dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana disingkat UPTD, Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada kecamatan yang kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik dan memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.⁸

Sebelum memilih pelangi sebagai inovasi pada pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Banda Aceh melakukan kunjungan belajar ke Kota Pasuruan. Beberapa model inovatif yang dikeluarkan di Kota Pasuruan antara lain, yaitu: Layanan SEHAT (Sehari Akte Terbit), Layanan AKI (Akte Kematian Keliling), Layanan KADO (Kependudukan Delivery Order) dan Layanan SIAP (Sistem Informasi Administrasi Pemakaman). Selain itu, juga ada program jemput bola ke seluruh rumah sakit dan klinik bersalin serta berkoordinasi dengan bidan ketika bayi lahir.

Dari hasil kunjungan ke Kota Pasuruan, Disdukcapil Kota Banda Aceh mencoba mengeluarkan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan akta

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah.

⁸ Panduan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015).

kelahiran di Kota Banda Aceh. Inovasi tersebut dinamai PELANGI (Pelayanan Langsung Jadi), yaitu pembuatan akta kelahiran berbasis mobil keliling dengan mengunjungi desa-desa yang berada di Kota Banda Aceh dengan layanan di tempat. Program “pelangi” diluncurkan pada tahun 2015, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akta kelahiran serta menghemat waktu dalam pembuatan akta kelahiran⁹. Untuk menyukseskan program tersebut, Disdukcapil Kota Banda Aceh meminta kepada petugas untuk turun dengan menggunakan mobil dan motor ke desa-desa dengan tujuan mencarikan anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran¹⁰. Pelayanan yang bersifat *one day service* ini memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran anaknya tidak perlu menunggu lama, masyarakat dapat mengambil secara jadi akta kelahiran yang telah dicetak langsung oleh petugas Disdukcapil Kota Banda Aceh¹¹.

Sebelumnya inovasi berbasis mobil keliling ini telah diwacanakan pada tahun 2014. Namun baru pada tahun 2015 inovasi pembuatan akta kelahiran “pelangi” mulai beroperasi. Inovasi pembuatan akta kelahiran “pelangi” beroperasi dengan cara petugas serta perlengkapan pembuatan akta kelahiran dipersiapkan oleh Disdukcapil dengan menggunakan mobil keliling yang beroperasi, kemudian mengunjungi desa-desa yang tingkat kepemilikan akta kelahirannya rendah jika dibandingkan dengan daerah yang lain¹². Program Pelangi berbasis sistem “jemput bola” (jebol) ini, dalam pelaksanaannya tetap harus memenuhi berkas persyaratan pembuatan dokumen akta kelahiran yang telah ditentukan.¹³

⁹ Nurul Kamariah, Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Banda Aceh, wawancara, 28 Oktober 2018.

¹⁰ Mansari, Mahmuddin, Rizkal, (2017), *Pencatatan Akta Kelahiran Online: Model Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science.

¹¹ Daeng Mustofa, Kepala bidang pencatatan sipil Kota Banda Aceh, wawancara 10 oktober 2018

¹² Nurul Kamariah, Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Banda Aceh, wawancara, 28 Oktober 2018

¹³ Nurul Kamariah, Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Banda Aceh, wawancara, 28 Oktober 2018

2. Strategi Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0-18 Tahun)

Setiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran¹⁴. Sedangkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan instansi pelaksana setempat¹⁵. Adapun persyaratan pelaporan dalam pencatatan kelahiran adalah:¹⁶

1. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
2. Nama dan identitas saksi kelahiran
3. KK orang tua
4. KTP Orang tua
5. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan Orang Asing
6. Kutipan Akta Nikah/perkawinan orang tua
7. BAP dari Kepolisian Keputusan
8. Kepala instansi pelaksana setempat bagi yg melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari.

Dalam pelaksanaan program Pelangi, pihak Disdukcapil kota Banda Aceh mendapat dukungan dari pihak *United Nations Emergency Children's Fund* (UNICEF) dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) terhadap kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh antara lain:¹⁷

1. Penguatan sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten dalam perluasan cakupan akta kelahiran.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Pendaftaran Kelahiran, Pasal 27.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 32 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 32.

¹⁶ Panduan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015).

¹⁷ Tim Direktorat Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Advokasi kebijakan atau regulasi dan anggaran
3. Kunjungan belajar ke Kota Pasuruan untuk melihat praktik baik serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah.
4. Bantuan teknis penyusunan mekanisme pencatatan kelahiran offline dan online berbasis gampong (*pilot project*).
5. Program KOMPAK Aceh mereplikasi pencatatan akta kelahiran berbasis gampong ke 3 Kabupaten/Kota dampingan.

Pelaksanaan pencatatan sipil di Kota Banda Aceh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh ikut melibatkan tiap-tiap Desa yang berada di Kecamatan Kota Banda Aceh, berupa dukungan dari perangkat desa. Salah satunya adalah melalui sosialisasi terkait pemahaman akan pentingnya serta keuntungan program “pelangi”, prosedur dan persyaratan pembuatan akta kelahiran¹⁸.

Program pelangi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh difokuskan pada strategi kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, meskipun demikian usia diatas 18 tahun tetap dilayani. Berikut grafik pencapaian kepemilikan akta kelahiran di kota Banda Aceh:

Grafik 1

Pencapaian Disdukcapil Kota Banda Aceh



Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh


¹⁸ Nurul Kamariah, Kepala Seksi Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Banda Aceh, wawancara, 28 Oktober 2018.

Dari data Disdukcapil Kota Banda Aceh tersebut, kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kepemilikan akta kelahiran terlihat sejak tahun 2016. Di tahun 2017 kepemilikan dokumen akta kelahiran meningkat drastis dengan berjalannya program "Pelangi". Selain Pelangi, disdukcapil juga mengembangkan program inovasi akta kelahiran online, inovasi *door to door*, serta inovasi mendapatkan akta kelahiran secara langsung bagi bayi-bayi yang baru lahir dengan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan klinik di Banda Aceh. Dengan adanya program inovasi "Pelangi" pelayanan langsung jadi di Disdukcapil Kota Banda Aceh, masyarakat hanya menunggu saja di Gampong yang akan di kunjungi oleh Disdukcapil, kemudian menyerahkan persyaratan pembuatan akta kelahiran, tidak butuh waktu lama masyarakat langsung menerima dokumen akta kelahiran.

Sedangkan anggaran yang diperuntukkan pada program peningkatan kepemilikan akta kelahiran di kota Banda Aceh, dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2

Anggaran Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran di Kota Banda Aceh



Sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh

Berdasarkan data tersebut, pendanaan program akta kelahiran di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan anggaran APBN. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan presentase kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh. Semakin meningkatnya kepemilikan akta kelahiran, anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah semakin meningkat, pencapaian ini yang terus memacu Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.

D. KESIMPULAN

Pelangi merupakan singkatan dari Pelayanan Langsung Jadi, yaitu program inovasi Disdukcapil Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh. Inovasi Pelangi bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen akta kelahiran tanpa menggunakan biaya transportasi maupun menunggu waktu antrian dengan masyarakat umum. Inovasi pembuatan akta kelahiran “pelangi” berbasis mobil keliling yang dilayani langsung oleh petugas di tempat dengan beroperasi setiap seminggu sekali. Disdukcapil Kota Banda Aceh bekerja sama dengan perangkat desa dengan mengunjungi tiap-tiap desa di Kota Banda Aceh secara bergiliran. Salah satu faktor meningkatnya kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh adalah sejak dijalankan program pelangi ini (mulai tahun 2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Tabrani ZA, & Murziqin, R. (2016). Responses of the Criminal Justice System. In *International Statistics on Crime and Justice* (pp. 87-109). Helsinki: HEUNI Publication.
- Chalim, A. (2018). Effect of Job-Insecurity, Organizational Commitment, Job Satisfaction on Turnover Intention: A Case Study of Newcomer Lecturers at Private Islamic Universities in East Java Province, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(2), 199-214. doi:10.26811/peuradeun.v6i2.284

- Kaylene, P., & Rosone, T. (2016). Multicultural Perspective on the Motivation of Students in Teaching Physical Education. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 115-126. doi:10.26811/peuradeun.v4i1.90
- Mansari, Mahmuddin, Rizkal, (2017), *Journal Pencatatan Akta Kelahiran Onlie: Modeal Pelayanan Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Al-Ijtima'i International Journal of Government and Social Science, Vol. 3 No.2
- Murziqin, R. (2013). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Panduan Pencatatan Sipil, Direktorat Pencatatan Sipil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015)
- Rapat Koordinasi Manajemen Pemerintahan RI-UNICEF, Jakarta 21-22 Agustus 2017, Pemerintah Propinsi Aceh.
- Sarboini, S., Rizal, S., Surya, J., & Yusuf, Z. (2018). The Effect of Leadership, Compensation and Competency on Employee Performance. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 6(2), 215-234. doi:10.26811/peuradeun.v6i2.199
- Sutima. (2018). *Inovasi dan Teknologi Pembelajaran*, Yogyakarta: CV. Budi Utomo
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-30.
- Tabrani ZA. (2016). Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia (Telaah singkat Tentang Masyarakat Madani dalam Wacana Pluralisme Agama di Indonesia). *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*, 2(1), 41-56.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pencatatan Sipil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia